



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerinthan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

BAB II BESARNYA DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besarnya Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 85.001.608.000 (*DelapanPuluh Lima Milyar Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Besarnya Dana Desa untuk masing-masing Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di Transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 melalui Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III DASAR PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka ,kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 5

Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB IV FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 6

Formulasi/Rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan - Alokasi Dasar) x (25 % x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (35 % rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (10 % rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (30 % rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Banggai Kepulauan).

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi :

- a. Pengumpulan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 1. Dokumen rincian Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (pagu Dana Desa) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P Tahun 2015; dan
 2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direfrentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Penyiapan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel* dengan standar format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- c. Penyiapan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil penghitungan.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu menginput data terkait, yang meliputi :

- a. Nama Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Tahun Anggaran (Tahun 2016);
- c. Pagu Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Jumlah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Bobot jumlah penduduk desa sebesar 25 %;
- f. Bobot angka kemiskinan desa sebesar 35 %;
- g. Bobot luas wilayah desa sebesar 10 %;
- h. Bobot indeks kesulitan geografis sebesar 30 %;
- i. Nomor urut;
- j. Nama Kecamatan;
- k. Nama Desa;
- l. Jumlah penduduk Desa;
- m. Jumlah penduduk miskin desa;
- n. Kuas wilayah desa; dan
- o. Indeks kesulitan geografis.

Paragraf 2
Rumus menghitung Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

Rumus yang dipergunakan dalam menghitung Dana Desa setiap Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung variabel pembagi alokasi adalah :
1. Pagu alokasi dasar, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan}$$

2. Pagu bagian formula, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan.}$$

- b. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Kab. Banggai Kepulauan}}$$

c. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa adalah :

1. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

2. Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

3. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

4. Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

6. Bobot wilayah Desa (Bobot LW), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

8. Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. Total bobot, menggunakan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

10. Bagian alokasi formula, menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

d. Menghitung Dana Desa setiap Desamenggunakan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Bagian Ketiga Tahap Akhir

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir ini yaitu melakukan verifikasi kebenaran/validasi data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana;
 - b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan;
 - c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana, yang meliputi :
 1. Petugas yang melakukan proses penghitungan; dan
 2. Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan.
 - d. Petugas yang melakukan proses penghitungan dan Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2, merupakan petugas dan pejabat yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau yang berasal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Menyimpan seluruh dokumen terkait pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta file excel hasil penghitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB VI
PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 11

Besarnya Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Dana Desa Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRA. PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (11) + (12) + (15)	(17) = (16) x (3) + (17)
1	SOBONON	542.563.455	337	0,307%	0,077%	56	0,003	0,10%	10,08	0,42%	0,42%	39,25	0,59%	0,18%	0,40%	33.649.447
2	BOLONAN	542.563.455	480	0,437%	0,109%	18	0,001	0,03%	4,97	0,21%	0,02%	41,84	0,63%	0,19%	0,35%	29.892.281
3	BATANG BABASAL	542.563.455	999	0,910%	0,238%	160	0,008	0,28%	42,29	1,77%	0,18%	42,24	0,64%	0,19%	0,88%	74.688.944
4	SAMPAKA	542.563.455	767	0,699%	0,175%	126	0,006	0,22%	20,86	0,87%	0,09%	42,98	0,65%	0,19%	0,68%	57.755.146
5	SALANGANO	542.563.455	868	0,791%	0,198%	105	0,005	0,19%	20,87	0,87%	0,09%	35,38	0,53%	0,16%	0,63%	53.634.156
6	SAMBIUT	542.563.455	729	0,664%	0,166%	24	0,001	0,04%	2,58	0,11%	0,01%	40,31	0,61%	0,18%	0,40%	34.176.664
7	SAKAY	542.563.455	618	0,563%	0,141%	60	0,003	0,11%	2,24	0,09%	0,01%	36,59	0,55%	0,17%	0,42%	35.876.378
8	TONE	542.563.455	451	0,411%	0,103%	85	0,004	0,15%	2,18	0,09%	0,01%	33,93	0,51%	0,15%	0,42%	35.349.828
9	ABASON	542.563.455	1137	1,036%	0,259%	0	-	0,00%	12,43	0,52%	0,05%	37,72	0,57%	0,17%	0,48%	40.977.571
10	LOPITO	542.563.455	1240	1,130%	0,283%	145	0,007	0,26%	15,82	0,66%	0,07%	35,12	0,53%	0,16%	0,76%	64.948.749
11	KOMBUTOKAN	542.563.455	2615	2,383%	0,596%	299	0,015	0,53%	20,53	0,86%	0,09%	36,93	0,56%	0,17%	1,38%	117.070.660
12	MANGGALAI	542.563.455	820	0,747%	0,187%	269	0,014	0,48%	24,91	1,04%	0,10%	50,68	0,77%	0,23%	1,00%	84.658.934
13	AMBELANG	542.563.455	1461	1,331%	0,333%	324	0,016	0,57%	31,88	1,33%	0,13%	32,58	0,49%	0,15%	1,19%	100.836.302
14	SAIYONG	542.563.455	437	0,398%	0,100%	141	0,007	0,25%	53,80	2,25%	0,23%	46,84	0,71%	0,21%	0,79%	66.818.526
15	TOMPUDAU	542.563.455	541	0,493%	0,123%	90	0,005	0,16%	34,87	1,46%	0,15%	40,06	0,61%	0,18%	0,61%	51.829.389
16	BONGGANAN	542.563.455	2630	2,397%	0,599%	213	0,011	0,38%	0,60	0,03%	0,00%	37,19	0,56%	0,17%	1,15%	97.458.876
17	BAKA	542.563.455	1923	1,752%	0,438%	21	0,001	0,04%	17,93	0,75%	0,08%	34,32	0,52%	0,16%	0,71%	59.999.288
18	BULUNGKOBIT	542.563.455	1024	0,933%	0,233%	109	0,006	0,19%	24,41	1,02%	0,10%	34,33	0,52%	0,16%	0,68%	58.106.780
19	BAKALAN	542.563.455	606	0,552%	0,138%	62	0,003	0,11%	31,88	1,33%	0,13%	48,73	0,74%	0,22%	0,60%	51.164.771
20	KAUTU	542.563.455	1169	1,065%	0,266%	181	0,009	0,32%	35,37	1,48%	0,15%	40,43	0,61%	0,18%	0,82%	77.977.379
21	BUNGIN	542.563.455	845	0,770%	0,193%	130	0,007	0,23%	34,87	1,46%	0,15%	47,50	0,72%	0,22%	0,78%	66.589.705
22	TANGKOP	542.563.455	309	0,282%	0,070%	30	0,002	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	46,92	1,01%	0,30%	0,46%	38.762.768
23	BINUNTULI	542.563.455	500	0,456%	0,114%	81	0,004	0,14%	9,96	0,42%	0,04%	48,60	0,73%	0,22%	0,52%	44.117.930
24	POPIDOLON	542.563.455	637	0,581%	0,145%	106	0,005	0,19%	8,97	0,38%	0,04%	34,82	0,53%	0,16%	0,53%	44.860.025
25	OKUMEL	542.563.455	1250	1,139%	0,285%	240	0,012	0,42%	12,95	0,54%	0,05%	31,14	0,47%	0,14%	0,90%	76.851.463
26	TOMBONIKI	542.563.455	313	0,285%	0,071%	0	-	0,00%	12,95	0,54%	0,05%	48,39	0,73%	0,22%	0,34%	29.318.051
27	KINDANDAL	542.563.455	596	0,543%	0,136%	120	0,006	0,21%	13,95	0,58%	0,06%	50,01	0,76%	0,23%	0,63%	53.796.399
28	MAMULUSAN	542.563.455	396	0,361%	0,090%	47	0,002	0,08%	17,93	0,75%	0,08%	44,62	0,67%	0,20%	0,45%	38.299.081
29	SALEATI	542.563.455	505	0,460%	0,115%	76	0,004	0,13%	11,95	0,50%	0,05%	50,42	0,76%	0,23%	0,53%	44.875.873
30	LIANG	542.563.455	975	0,889%	0,222%	162	0,008	0,29%	15,94	0,67%	0,07%	28,65	0,43%	0,13%	0,70%	59.916.330
31	BAJO	542.563.455	958	0,873%	0,218%	163	0,008	0,29%	2,18	0,09%	0,01%	51,60	0,78%	0,23%	0,75%	63.691.793
32	BALAYON	542.563.455	376	0,343%	0,086%	13	0,001	0,02%	9,96	0,42%	0,04%	52,72	0,80%	0,24%	0,39%	33.094.838
33	BASOSOL	542.563.455	505	0,460%	0,115%	48	0,002	0,08%	11,95	0,50%	0,05%	40,50	0,61%	0,18%	0,43%	36.846.978
34	BOYOUNMOUTE	542.563.455	200	0,182%	0,046%	14	0,001	0,02%	8,97	0,38%	0,04%	53,07	0,80%	0,24%	0,35%	29.619.194
35	APAL	542.563.455	870	0,793%	0,198%	71	0,004	0,13%	17,93	0,75%	0,08%	34,16	0,52%	0,15%	0,55%	47.053.028
36	SELEKAN	542.563.455	504	0,459%	0,115%	26	0,001	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	53,16	0,80%	0,24%	0,43%	36.635.160
37	LOOLONG	542.563.455	335	0,305%	0,076%	69	0,003	0,12%	5,98	0,25%	0,03%	53,87	0,81%	0,24%	0,47%	39.738.194
38	TOLO	542.563.455	352	0,321%	0,080%	95	0,005	0,17%	8,97	0,38%	0,04%	61,68	0,93%	0,28%	0,57%	48.042.915
39	LALANDAI	542.563.455	534	0,487%	0,122%	49	0,002	0,09%	14,94	0,63%	0,06%	61,12	0,92%	0,28%	0,55%	46.568.231
40	MONTOMISAN	542.563.455	304	0,277%	0,069%	69	0,003	0,12%	10,96	0,46%	0,05%	62,31	0,94%	0,28%	0,52%	44.160.559
41	SOSOM	542.563.455	595	0,542%	0,136%	16	0,001	0,03%	19,92	0,83%	0,08%	58,99	0,89%	0,27%	0,51%	43.746.968
42	BULAGI II	542.563.455	818	0,745%	0,186%	105	0,005	0,19%	14,94	0,63%	0,06%	61,47	0,93%	0,28%	0,71%	60.611.595

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					
													(1)	(2)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (8) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
43	BOLOY	542.563.455	525	0,478%	0,120%	62	0,003	0,11%	11,95	0,50%	0,05%	59,23	0,90%	0,27%	46.557.849	0,55%	589.121.000
44	MESELESEK	542.563.455	656	0,598%	0,149%	137	0,007	0,24%	14,94	0,63%	0,06%	58,73	0,89%	0,27%	61.224.174	0,72%	603.788.000
45	OLUNO	542.563.455	812	0,740%	0,185%	29	0,001	0,05%	10,96	0,46%	0,05%	49,41	0,75%	0,22%	43.020.699	0,51%	585.584.000
46	SUMONDUNG	542.563.455	487	0,444%	0,111%	79	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	44,57	0,67%	0,20%	40.596.894	0,48%	583.160.000
47	PELINGSEASA	542.563.455	1070	0,975%	0,244%	158	0,008	0,28%	25,90	1,08%	0,11%	35,21	0,53%	0,16%	69.227.855	0,79%	609.791.000
48	KOMBA-KOMBA	542.563.455	755	0,688%	0,172%	48	0,002	0,08%	19,92	0,83%	0,08%	36,73	0,56%	0,17%	43.070.412	0,51%	585.634.000
49	ALUL	542.563.455	719	0,655%	0,164%	330	0,017	0,58%	80,36	3,36%	0,34%	60,51	0,91%	0,27%	115.372.399	1,36%	657.936.000
50	TOOLON	542.563.455	382	0,348%	0,087%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	64,43	0,97%	0,29%	45.220.871	0,53%	587.784.000
51	KAMBAL	542.563.455	513	0,468%	0,117%	78	0,004	0,14%	6,97	0,29%	0,03%	38,11	0,58%	0,17%	38.815.078	0,46%	581.379.000
52	KAYUBET	542.563.455	215	0,196%	0,049%	21	0,001	0,04%	5,98	0,25%	0,03%	67,06	1,01%	0,30%	35.290.460	0,42%	577.854.000
53	PAISUBATU	542.563.455	1496	1,363%	0,341%	393	0,020	0,69%	16,21	0,68%	0,07%	35,08	0,53%	0,16%	107.263.734	1,26%	649.827.000
54	BATANGONO	542.563.455	1318	1,201%	0,300%	411	0,021	0,73%	32,03	1,34%	0,13%	41,24	0,62%	0,19%	114.521.837	1,35%	657.085.000
55	LALENGAN	542.563.455	830	0,756%	0,189%	158	0,008	0,28%	30,42	1,27%	0,13%	40,45	0,61%	0,18%	66.203.178	0,78%	608.767.000
56	PELING LALOMO	542.563.455	1055	0,961%	0,240%	163	0,008	0,29%	13,65	0,57%	0,06%	50,12	0,76%	0,23%	69.077.957	0,81%	611.641.000
57	LABASIANO	542.563.455	372	0,339%	0,085%	14	0,001	0,02%	16,61	0,69%	0,07%	40,80	0,62%	0,19%	30.939.057	0,36%	573.503.000
58	TATABA	542.563.455	761	0,694%	0,173%	56	0,003	0,10%	11,56	0,48%	0,05%	44,68	0,68%	0,20%	44.474.935	0,52%	587.038.000
59	MALANGGONG	542.563.455	1387	1,264%	0,316%	132	0,007	0,23%	14,73	0,62%	0,06%	46,88	0,71%	0,21%	69.987.130	0,82%	612.551.000
60	LEME-LEME BUNGIN	542.563.455	510	0,465%	0,116%	40	0,002	0,07%	10,65	0,45%	0,04%	38,43	0,58%	0,17%	34.482.080	0,41%	602.135.000
61	LEME-LEME DARAT	542.563.455	469	0,427%	0,107%	96	0,005	0,17%	10,69	0,45%	0,04%	44,74	0,68%	0,20%	44.540.170	0,52%	587.104.000
62	TALAS-TALAS	542.563.455	440	0,401%	0,100%	161	0,008	0,28%	8,24	0,34%	0,03%	36,84	0,56%	0,17%	42.768.583	0,50%	585.332.000
63	OKULO POTIL	542.563.455	758	0,691%	0,173%	73	0,004	0,13%	8,24	0,34%	0,03%	37,68	0,57%	0,17%	69.581.880	0,82%	612.145.000
64	TATENDENG	542.563.455	680	0,620%	0,155%	260	0,013	0,46%	8,01	0,34%	0,03%	37,68	0,57%	0,17%	50.508.790	0,59%	593.072.000
65	OLISI	542.563.455	477	0,435%	0,109%	128	0,006	0,23%	5,39	0,23%	0,02%	52,24	0,79%	0,24%	70.095.454	0,82%	612.659.000
66	BONEPUSO	542.563.455	942	0,858%	0,215%	185	0,009	0,33%	20,92	0,88%	0,09%	43,16	0,65%	0,20%	39.327.444	0,46%	581.891.000
67	PALABATU II	542.563.455	210	0,191%	0,048%	42	0,002	0,07%	14,94	0,63%	0,06%	61,33	0,93%	0,28%	48.459.129	0,57%	591.023.000
68	TATRANDANG	542.563.455	1220	1,112%	0,278%	538	0,027	0,95%	30,88	1,29%	0,13%	41,20	0,62%	0,19%	131.268.125	1,54%	673.832.000
69	PANDALUK	542.563.455	598	0,545%	0,136%	190	0,010	0,34%	16,94	0,71%	0,07%	57,98	0,88%	0,26%	68.478.183	0,81%	611.042.000
70	OSAN	542.563.455	903	0,823%	0,206%	379	0,019	0,67%	18,93	0,79%	0,08%	61,70	0,93%	0,28%	104.906.722	1,23%	647.470.000
71	BALALON	542.563.455	571	0,520%	0,130%	138	0,007	0,24%	9,96	0,42%	0,04%	37,64	0,57%	0,17%	49.830.170	0,59%	592.394.000
72	SABELAK	542.563.455	392	0,357%	0,089%	107	0,005	0,19%	10,46	0,44%	0,04%	54,70	0,83%	0,25%	48.459.129	0,57%	591.023.000
73	SUIT	542.563.455	240	0,219%	0,055%	51	0,003	0,09%	20,92	0,88%	0,09%	55,95	0,85%	0,25%	41.308.614	0,49%	583.872.000
74	LOLANTANG	542.563.455	465	0,424%	0,106%	51	0,003	0,09%	5,98	0,25%	0,03%	30,38	0,46%	0,14%	30.498.411	0,36%	573.062.000
75	TOI-TOI	542.563.455	663	0,604%	0,151%	154	0,008	0,27%	17,93	0,75%	0,08%	57,08	0,86%	0,26%	64.340.736	0,76%	606.904.000
76	PALABATU I	542.563.455	321	0,293%	0,073%	43	0,002	0,08%	23,91	1,00%	0,10%	54,29	0,82%	0,25%	42.100.157	0,50%	584.664.000
77	MANGAIS	542.563.455	224	0,204%	0,051%	53	0,003	0,09%	15,94	0,67%	0,07%	60,37	0,91%	0,27%	41.231.180	0,49%	583.795.000
78	UNU	542.563.455	487	0,444%	0,111%	68	0,003	0,12%	11,95	0,50%	0,05%	52,62	0,80%	0,24%	44.174.312	0,52%	586.738.000
79	LEMELU	542.563.455	773	0,704%	0,176%	243	0,012	0,43%	32,88	1,38%	0,14%	56,24	0,85%	0,26%	84.825.322	1,00%	627.389.000
80	BABANG	542.563.455	626	0,570%	0,143%	265	0,013	0,47%	13,95	0,58%	0,06%	55,38	0,84%	0,25%	78.216.401	0,92%	620.780.000
81	MOMOTAN	542.563.455	234	0,213%	0,053%	140	0,007	0,25%	14,89	0,62%	0,06%	64,07	0,97%	0,29%	55.541.487	0,65%	598.105.000
82	BOLUNI	542.563.455	258	0,235%	0,059%	40	0,002	0,07%	7,97	0,33%	0,03%	53,94	0,83%	0,24%	34.625.205	0,41%	577.189.000
83	LABOTANKANDI	542.563.455	398	0,363%	0,091%	287	0,014	0,51%	9,96	0,42%	0,04%	62,28	0,94%	0,28%	78.346.122	0,92%	620.910.000
84	ALASAN NGGOLOBUTON	542.563.455	351	0,320%	0,080%	55	0,003	0,10%	10,46	0,44%	0,04%	59,45	0,90%	0,27%	41.690.211	0,49%	584.254.000
85	PIPILOGOT PAIPAISU	542.563.455	223	0,203%	0,051%	96	0,005	0,17%	8,02	0,34%	0,03%	59,22	0,90%	0,27%	44.410.848	0,52%	586.974.000
86	TOBING	542.563.455	643	0,586%	0,146%	95	0,005	0,17%	9,96	0,42%	0,04%	41,54	0,63%	0,19%	46.270.587	0,54%	588.834.000
87	PAISUMUSONI	542.563.455	430	0,392%	0,098%	110	0,006	0,19%	17,93	0,75%	0,08%	37,67	0,57%	0,17%	45.739.366	0,54%	588.303.000
88	TORUNGIN	542.563.455	731	0,666%	0,167%	94	0,005</										

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula					JKG					Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
			Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			JKG							
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Inteks Kesulitan Geografis				Basic Indeks Resultan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (8) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
98	NULION	542.563.455	1249	1.138%	0,285%	118	0,006	0,21%	27,19	1,14%	0,11%	39,01	0,59%	0,18%	66.610.732	609.174.000		
99	PELEY	542.563.455	598	0,545%	0,136%	187	0,009	0,33%	5,88	0,25%	0,02%	44,75	0,68%	0,20%	58.995.482	601.559.000		
100	KANALI	542.563.455	384	0,350%	0,087%	88	0,004	0,16%	19,90	0,83%	0,08%	48,35	0,73%	0,22%	588.925.000	588.925.000		
101	MATA	542.563.455	824	0,751%	0,188%	129	0,007	0,23%	5,63	0,24%	0,02%	60,63	0,92%	0,27%	60.696.863	603.260.000		
102	LOBUTON	542.563.455	627	0,571%	0,143%	78	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	54,56	0,82%	0,25%	47.008.895	589.572.000		
103	PATUKUKI	542.563.455	1737	1,583%	0,396%	416	0,021	0,73%	17,93	0,75%	0,08%	34,20	0,52%	0,16%	115.660.265	658.224.000		
104	BALOMBONG	542.563.455	618	0,563%	0,141%	217	0,011	0,38%	11,95	0,50%	0,05%	47,84	0,72%	0,22%	67.239.193	609.803.000		
105	KOLAK	542.563.455	713	0,650%	0,162%	153	0,008	0,27%	7,97	0,33%	0,03%	36,87	0,56%	0,17%	53.825.831	596.389.000		
106	KOYOBUNGA	542.563.455	576	0,525%	0,131%	116	0,006	0,20%	8,97	0,38%	0,04%	48,67	0,74%	0,22%	50.517.694	593.081.000		
107	ALAKASING	542.563.455	1393	1,269%	0,317%	424	0,021	0,75%	26,90	1,13%	0,11%	35,72	0,54%	0,16%	113.973.497	656.537.000		
108	TOMBOS	542.563.455	919	0,837%	0,209%	148	0,007	0,26%	9,96	0,42%	0,04%	49,50	0,75%	0,22%	62.641.168	605.205.000		
109	LUK	542.563.455	708	0,645%	0,161%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	28,27	0,43%	0,13%	37.598.507	580.162.000		
110	LABIBI	542.563.455	806	0,735%	0,184%	239	0,012	0,42%	16,94	0,71%	0,07%	54,74	0,83%	0,25%	78.615.165	621.179.000		
111	POPISI	542.563.455	690	0,629%	0,157%	232	0,012	0,41%	11,95	0,50%	0,05%	51,14	0,77%	0,23%	72.158.139	614.722.000		
112	TOLULOS	542.563.455	751	0,684%	0,171%	98	0,005	0,17%	13,95	0,58%	0,06%	33,19	0,50%	0,15%	47.012.448	589.576.000		
113	TUNGALING	542.563.455	508	0,463%	0,116%	168	0,008	0,30%	5,98	0,25%	0,03%	52,42	0,79%	0,24%	57.393.534	599.957.000		
114	SAMBULANGAN	542.563.455	801	0,730%	0,182%	114	0,006	0,20%	12,95	0,54%	0,05%	54,55	0,82%	0,25%	58.260.524	600.824.000		
115	BANGUNEMO	542.563.455	900	0,820%	0,205%	98	0,005	0,17%	25,90	1,08%	0,11%	44,71	0,68%	0,20%	58.587.191	601.151.000		
116	PAISULUNO	542.563.455	526	0,479%	0,120%	25	0,001	0,04%	10,96	0,46%	0,05%	47,08	0,71%	0,21%	35.983.688	578.547.000		
117	MONTOP	542.563.455	1227	1,118%	0,280%	259	0,013	0,46%	9,96	0,42%	0,04%	58,77	0,89%	0,27%	39.003.172	581.567.000		
118	BOLUBUNG	542.563.455	421	0,384%	0,096%	31	0,002	0,05%	23,91	1,00%	0,10%	42,19	0,64%	0,19%	65.522.331	608.086.000		
119	BAKALINGA	542.563.455	996	0,908%	0,227%	143	0,007	0,25%	67,74	2,83%	0,28%	32,81	0,50%	0,15%	132.189.089	674.753.000		
120	LURPANENTENG	542.563.455	1215	1,107%	0,277%	479	0,024	0,85%	13,95	0,58%	0,06%	48,73	0,74%	0,22%	38.013.022	580.576.000		
121	KOYOBUNGA	542.563.455	357	0,325%	0,081%	49	0,002	0,09%	53,80	2,25%	0,23%	56,55	0,85%	0,26%	119.172.113	661.736.000		
122	OMBULI	542.563.455	877	0,799%	0,200%	408	0,021	0,72%	8,97	0,38%	0,04%	63,48	0,96%	0,29%	40.576.291	583.140.000		
123	MINANGA	542.563.455	326	0,297%	0,074%	44	0,002	0,08%	6,97	0,29%	0,03%	62,45	0,94%	0,28%	43.989.279	586.553.000		
124	MANDOK	542.563.455	319	0,291%	0,073%	75	0,004	0,13%	19,92	0,83%	0,08%	26,57	0,40%	0,12%	112.326.345	654.890.000		
125	LUMBI-LUMBIA	542.563.455	1843	1,680%	0,420%	395	0,020	0,70%	17,19	0,72%	0,07%	39,23	0,59%	0,18%	61.174.145	603.738.000		
126	KAMBANI	542.563.455	822	0,749%	0,187%	160	0,008	0,28%	8,33	0,35%	0,03%	41,74	0,63%	0,19%	630.697.000	630.697.000		
127	TATABAU	542.563.455	1032	0,940%	0,235%	327	0,017	0,58%	18,03	0,75%	0,08%	35,73	0,54%	0,16%	39.621.948	582.185.000		
128	BUKO	542.563.455	399	0,364%	0,091%	78	0,004	0,14%	9,93	0,42%	0,04%	58,28	0,88%	0,26%	43.821.625	586.385.000		
129	PALAPAT	542.563.455	370	0,337%	0,084%	71	0,004	0,13%	18,46	0,77%	0,08%	61,34	0,93%	0,28%	57.804.179	600.368.000		
130	LABANGUN	542.563.455	487	0,444%	0,111%	121	0,006	0,21%	42,49	1,78%	0,18%	39,37	0,60%	0,18%	60.890.525	603.454.000		
131	SEANO	542.563.455	681	0,621%	0,155%	116	0,006	0,20%	7,27	0,30%	0,03%	50,85	0,77%	0,23%	589.237.000	589.237.000		
132	LELANG MATAMALING	542.563.455	714	0,651%	0,163%	71	0,004	0,13%	18,98	0,79%	0,08%	59,99	0,91%	0,27%	46.673.855	589.237.000		
133	APAL	542.563.455	646	0,589%	0,147%	237	0,012	0,42%	13,81	0,58%	0,06%	57,06	0,86%	0,26%	77.968.113	620.532.000		
134	SAPELANG	542.563.455	302	0,275%	0,069%	48	0,002	0,08%	13,30	0,56%	0,06%	52,30	0,79%	0,24%	39.957.425	582.521.000		
135	LANDONAN BEBEAU	542.563.455	1094	0,997%	0,249%	225	0,011	0,40%	24,91	1,04%	0,10%	47,08	0,71%	0,21%	79.858.004	624.590.000		
136	TATAKALAI	542.563.455	1593	1,452%	0,363%	161	0,008	0,28%	13,30	0,56%	0,06%	52,30	0,79%	0,24%	82.026.734	622.421.000		
137	LALONG	542.563.455	1014	0,924%	0,231%	85	0,004	0,15%	15,94	0,67%	0,07%	46,42	0,70%	0,21%	55.958.429	598.522.000		
138	PONDING-PONDING	542.563.455	1545	1,408%	0,352%	309	0,016	0,55%	13,95	0,58%	0,06%	30,00	0,45%	0,14%	92.840.927	635.404.000		
139	LUKSAGU	542.563.455	2045	1,864%	0,466%	353	0,018	0,62%	20,92	0,88%	0,09%	37,30	0,56%	0,17%	114.420.435	656.984.000		
140	PALAM	542.563.455	1427	1,300%	0,325%	158	0,008	0,28%	43,49	1,82%	0,18%	33,26	0,50%	0,15%	79.643.902	622.207.000		
141	BAMPANGA	542.563.455	462	0,421%	0,105%	100	0,005	0,18%	16,94	0,71%	0,07%	51,15	0,77%	0,23%	49.700.443	592.264.000		
Total			109.732	1	0,25	19.814	1	0,35	2.390	1	0,10	6.616	1	0,30	1	8.500.160.800	85.001.608.000	

BUPATI BANESBAI KEPULAUAN

LAOS